



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

PEDOMAN TEKNIS

SEPEDA (Sistem Pelayanan SKTM Terpadu dan Terintegrasi)

INTEGRASI PELAYANAN SURAT KETERANGAN TIDAK
MAMPU (SKTM) DALAM GEDUNG PELAYANAN
PUBLIK MODERN UNTUK MASYARAKAT



DISUSUN OLEH:
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS

INOVASI SISTEM PELAYANAN SKTM TERPADU DAN TERINTEGRASI (SEPEDA)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang menjadi perhatian utama pemerintah sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amanat penanganan fakir miskin telah ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah melaksanakan berbagai program perlindungan sosial dan bantuan sosial yang memerlukan data akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mengembangkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data utama yang digunakan dalam penyaluran bantuan sosial dan pelaksanaan program kesejahteraan sosial.

Salah satu pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu adalah system pelayanan rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) terpadu dan terintegrasi (SEPEDA). Dokumen ini digunakan sebagai persyaratan dalam memperoleh pelayanan kesehatan, bantuan pendidikan, beasiswa, santunan kematian, subsidi listrik, dan berbagai program bantuan sosial lainnya.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat masih harus melalui beberapa tahapan administrasi mulai dari desa/kelurahan, kecamatan, hingga Dinas Sosial Kabupaten Bangka. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelayanan menjadi lebih panjang, membutuhkan waktu yang relatif lama, serta belum terintegrasi secara optimal dengan data kesejahteraan sosial yang tersedia.

Oleh karena itu diperlukan inovasi pelayanan publik yang mampu mempercepat proses pelayanan, meningkatkan validitas data penerima manfaat, memperkuat integrasi

data DTSEN, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional.
7. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pelayanan kesejahteraan sosial.

C. Maksud

Pedoman Teknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan inovasi pelayanan rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu agar pelayanan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

D. Tujuan

- 1) Untuk memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat yang Kurang Mampu mengakses Bantuan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka salah satunya adalah BPJS APBD sebagai Fasilitas Masyarakat mendapatkan Kesehatan Secara Gratis.
- 2) Mempercepat Proses Kepengurusan sehingga Masyarakat tidak perlu menunggu lama sehingga menjadi efektif dan efisien serta terintegrasi di Mal Pelayanan Publik

E. Sasaran

1. Masyarakat miskin dan rentan miskin.
2. Masyarakat yang terdaftar dalam DTSEN.

3. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
4. Masyarakat yang membutuhkan SKTM untuk keperluan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, santunan kematian, dan layanan sosial lainnya.

BAB II TAHAPAN INOVASI

No.	Tahapan Peningkatan Pelayanan	Jadwal
1.	Penjaringan	Minggu ke-I Januari 2024
2.	Pemilihan	Minggu ke-II Januari 2024
3.	Identifikasi	Minggu ke-III Januari 2024
4.	Observasi Lapangan	Minggu ke-IV Januari 2024
5.	Uji Coba	Minggu ke-I Februari 2024
6.	Penerapan	Minggu ke-II Februari 2024

BAB III RANCANG BANGUN INOVASI

A. Gambaran Umum

Inovasi pelayanan rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu merupakan upaya transformasi pelayanan sosial melalui pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi data kesejahteraan sosial guna mempercepat proses pelayanan serta meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Inovasi ini menghubungkan data masyarakat dengan DTSEN dan SIKS-NG sehingga proses verifikasi dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.

B. Permasalahan

1. Proses pelayanan masih dilakukan secara berjenjang dan memerlukan waktu yang relatif lama.
2. Masyarakat harus mendatangi beberapa instansi untuk melengkapi persyaratan.
3. Belum optimalnya integrasi data kesejahteraan sosial.

4. Potensi terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima manfaat.
5. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan SKTM.

C. Metode Pembaharuan

1. Integrasi data pelayanan dengan DTSEN dan SIKS-NG.
2. Penyederhanaan alur pelayanan.
3. Digitalisasi proses verifikasi dan validasi data.
4. Pelayanan berbasis data kesejahteraan sosial yang terintegrasi.
5. Monitoring pelayanan secara elektronik.

D. Alur Inovasi

Pemohon → Desa/Kelurahan → Verifikasi Data DTSEN/SIKS-NG → Dinas Sosial → Penerbitan Rekomendasi SKTM → OPD/Instansi Tujuan → Pemanfaatan Layanan.

BAB IV PEDOMAN PENINGKATAN PELAYANAN

A. Tips Mengajukan Surat Keterangan Tidak Mampu

- 1) Menyiapkan Dokumen dengan cara mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan:
- 2) Memenuhi Persyaratan yang diminta oleh Pihak Desa/Kelurahan:
- 3) Membawa ke Mall Pelayanan Publik di Gerai Dinas Sosial Kabupaten Bangka semua berkas dalam Kopian rangkap 3 (tiga);
- 4) Memberikan Informasi yang benar Kepada Petugas Dinas Sosial yang ada di Mall Pelayanan Publik apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Kondisi Pemohon.

B. Syarat Pembuatan SKTM

Untuk pengurusan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu warga masyarakat harus mengurus persyaratan administrasi:

I. Administrasi

Fotokopi KTP, Fotokopi Kartu Keluarga (KK), dan dokumen lain yang diperlukan, Surat Rekomendasi dari Desa/Kelurahan yang ditanda tangan oleh Kecamatan

II. Verifikasi

Petugas Dinsos melakukan verifikasi berkas Pemohon apakah sudah lengkap atau tidak, baru setelahnya mendapatkan Surat Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Dinas Sosial Kabupaten Bangka.

BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Dinas Sosial Kabupaten Bangka

1. Melaksanakan verifikasi dan validasi data.
2. Menerbitkan rekomendasi SKTM.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan.
4. Mengelola data kesejahteraan sosial.

B. Pemerintah Desa/Kelurahan

1. Memverifikasi kondisi sosial ekonomi masyarakat.
2. Menerbitkan surat pengantar.
3. Membantu proses pendataan masyarakat.

C. Kecamatan

1. Melakukan pembinaan dan koordinasi pelayanan.
2. Mendukung proses verifikasi administrasi.

D. Pemohon

1. Menyampaikan data yang benar.
2. Melengkapi dokumen persyaratan.
3. Menggunakan SKTM sesuai peruntukannya.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala melalui:

1. Pengukuran jumlah permohonan SKTM.
2. Pengukuran waktu penyelesaian pelayanan.
3. Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat.
4. Pengukuran tingkat ketepatan sasaran penerima manfaat.
5. Evaluasi integrasi data DTSEN dan SIKS-NG.

BAB VII PENUTUP

Pedoman Teknis Inovasi Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu ini menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan sosial yang efektif, efisien, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui inovasi ini diharapkan pelayanan publik di bidang kesejahteraan sosial semakin mudah diakses serta mampu mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bangka.